



BUKU 2



MANUAL MUTU SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia

TAHUN 2019





MANUAL SPMI
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

PENGESAHAN

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Nomor Dokumen: In.40/SPMI-02/11/2019

Dirumuskan	: Tim Penyusun SPMI	
Diperiksa	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag	
Ditetapkan	: Rektor Dr. Zayadi, M.Ag	
Dikendalikan	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Yusra Jamali, M.Pd	

 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	 Disetujui oleh : Rektor IAIN SAS Babel,  Dr. Zayadi, M.Ag
Revisi ke-00	Tanggal 13 November 2019



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR: 1336 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar implementasi Penjaminan Mutu Internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

- menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 15. DIPA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: 025.04.2.663928/2019 tanggal 05 Desember 2018

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 13 November 2019 Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk beberapa buku, yaitu: Kebijakan Mutu Internal, Manual Mutu Internal, Standar Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur, dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Memberlakukan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, arah dan kebijakan manajemen pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Unit;
5. Kabirol AUAK;
6. Kabag. AUK dan AKK;
7. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 15 November 2019



REKTOR,

Zayadi
Dr. ZAYADI, M.Ag

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka implementasi SPMI adalah dengan menyusun empat dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir SPMI. Penyusunan empat dokumen SPMI tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan PT, Fakultas, dan Prodi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dokumen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit-unit yang ada di lingkungan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi

implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar mutu internal di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bangka, November 2019
Ketua LPM ,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
SK REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Tujuan	1
D. Latar Belakang	1
BAB II LINGKUP MANUAL SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH	3
A. Gambaran Umum	3
B. Landasan Hukum	3
C. Fungsi Manual SPMI	4
D. Macam Manual SPMI	4
BAB III MANUAL/PROSEDUR	6
A. Manual Penetapan Standar SPMI	6
1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	6
2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI	6
3. Definisi Istilah	6
4. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI	7
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan	8
B. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	9
1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI	9
2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI	9
3. Definisi Istilah	9
4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI	9
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan	10
C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI	11
1. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI	11
2. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI	12
3. Definisi Istilah	12
4. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI	12
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan	13
D. Manual Pengendalian Standar SPMI	14
1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI	14
2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI	14
3. Definisi Istilah	14
4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI	15
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan	15

E. Manual Peningkatan Standar SPMI	15
1. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI	15
2. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI	15
3. Definisi Istilah	16
4. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI	16
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan	17
REFERENSI	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi

Visi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu *“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul, Religius, dan Profesional”*.

B. Misi

Misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak

C. Tujuan

Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan;
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

D. Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Upaya tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu di Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut di atas, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah menyusun Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dalam melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan

pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam bentuk Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pada setiap pentahapan, baik tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memuat uraian tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar SPMI.

BAB II

LINGKUP MANUAL SPMI DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

A. Gambaran Umum

Implementasi SPMI di perguruan tinggi mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional meliputi standar bidang akademik dan non akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pengguna yang selalu berkembang. Oleh sebab itu SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selalu disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri dari bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non-akademik (standar sistem tata pamong, perencanaan, pemberian penghargaan dan sanksi, dan pengembangan dan kerjasama).

Dalam implementasi SPMI dibutuhkan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung baik tingkat institut, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang tertuang pada Renstra dan Kebijakan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

Manual Penetapan Standar SPMI secara umum mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik sebagai acuan implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat institut, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

B. Landasan Hukum

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengacu kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Statuta STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;

5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;

C. Fungsi Manual SPMI

Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berfungsi:

1. Sebagai Acuan dalam merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Sebagai Panduan bagi para pejabat struktural dan atau seluruh fakultas/lembaga/unit kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan SPMI baik bidang akademik maupun bidang akademik sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Sebagai Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan

D. Macam Manual SPMI

Manual SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan pentahapan implementasi SPMI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang terdiri dari tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI. Adapun uraian tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan di mana seluruh Standar SPMI baik bidang akademik dan non-akademik di tingkat institut dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu beserta Tim *Ad Hoc*, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan melalui Rektor

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan di mana isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat institut, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan UPT termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Pengendalian Standar

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan di mana seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat institut, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan UPT termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan

atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bekerjasama Tim Audit Mutu Internal dan Gugus Kendali Mutu tingkat fakultas dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan institut.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan di mana pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

BAB III

MANUAL/PROSEDUR

A. Manual Penetapan Standar SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan di mana seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor. Manual SPMI memuat tentang prosedur pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu baik di tingkat institut maupun di tingkat fakultas dan prodi.

1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

Dalam pelaksanaan SPMI, dalam rangka mewujudkan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dibutuhkan acuan berupa Standar SPMI. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

- b. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
- c. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- d. Studi Pelacakan: Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- e. Uji Publik: Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

4. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja;
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan;
- c. Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun;
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*);
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk Tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain; unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen, dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, Tim dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang dapat diterapkannya standar, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem penjaminan mutu.
- j. Standar mutu yang disusun perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar mutu pada tingkat institut.


- k. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- l. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - 1) *Audience*: Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
 - 2) *Behaviour*: Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat keharusan yang harus selalu dapat diukur.
 - 3) *Competence*: Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
 - 4) *Degree*: Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, melalui Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan unsur pimpinan institut, unit-unit kerja, dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing.

Adapun alur penetapan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1
Alur Penetapan Standar SPMI
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung



B. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

1. Tujuan Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro/Bagian dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

2. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada semua tingkatan baik tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro/Bagian, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.


- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.
- e. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- f. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- g. Mencatat atau merekam temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- h. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
- i. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- j. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- k. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- l. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- m. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja di atasnya.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar SPMI adalah:

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- b. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

Adapun alur pelaksanaan SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah sebagaimana bagan berikut:



C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Manual Evaluasi (pelaksanaan) Standar merupakan acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Adapun Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur gap mutu dalam satu siklus.

1. Tujuan Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI digunakan untuk menetapkan mekanisme evaluasi (pelaksanaan) SPMI di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan sebagai upaya perbaikan efektifitas sistem manajemen mutu, penilaian peluang perbaikan serta peningkatan performa organisasi.

2. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mencakup:

- a. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri dalam satu siklus untuk mengukur gap mutu.
- b. Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga rincian tindak lanjut.

3. Definisi Istilah

- a. Kebijakan SPMI: merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b. Manual Prosedur: merupakan dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI merupakan dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara keseluruhan.
- d. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- f. Evaluasi Diri dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
- g. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- h. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

4. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

- c. Mencatat atau merekam semua temuan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
- e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah:

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- b. Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan

D. Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

1. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar

dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui pengkajian ulang.

2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI diberlakukan terhadap seluruh pengambilan keputusan sebagai tindakan pencegahan serta perbaikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul selama proses pelaksanaan standar yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun eksternal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. **Monitoring:** merupakan tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan:** adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- c. **Evaluasi:** merupakan tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- d. **Tindakan Pencegahan:** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian belum terjadi).
- e. **Tindakan Perbaikan** adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi (ketidaksesuaian sudah terjadi).
- f. **Ketidaksesuaian:** adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan.
- g. **Pelanggan Internal** meliputi dosen dan karyawan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- h. **Pelanggan Eksternal:** meliputi mahasiswa, dunia industri/pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang berhubungan dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- i. **Unit Kerja:** adalah unsur organisasi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, lembaga, UPT, dan pusat.

4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
- e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dari isi standar.
- f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

- a. Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:
 - 1) Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Pejabat struktural di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
 - 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.

D. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

1. Tujuan Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

2. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan

mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action* (PDCA).

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

3. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, antara lain:

- a. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik, dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi institut serta tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institut dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi institut.
- c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - 2) Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang

melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder.

- 3) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung.
- d. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan stadar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah:

- a. Pimpinan IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung, LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Rencana Induk Pengembangan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019
- Rencana Strategis IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019
- Rencana Operasional IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 2019



Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Gedung Terpadu Lt. 3

Jl. Raya Petaling K. 13. Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung, Indonesia